



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /22 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : `Kota Tarakan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 23 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 2 Februari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
7. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 5 Maret 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tahanan kota sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Esau Mozes Riupassa, S.H dan Ni Wayan Ernawati, S.H Advokat pada Kantor Pengacara Mozes Riupassa, S.H dan Partners yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Blok B/20 Tangerang Selatan-Banten dan memilih domisili sementara di Jl. Danau Jempang No.05, RT.06, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan dirumah tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna fancy blue dengan no imei 1: 863491056052696 no imei 2: 863491056052688;
 - 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 081253112705;

Dikembalikan kepada saksi I

- 1 (satu) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 081253112705 dengan no 085291513332 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan grup media social Instagram dengan nama info yang iduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama xnyi_han dengan url profil https://instagram.com/xnyi_han?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA.
- 2 (dua) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 082210055901 dengan no 082264734561 yang di duga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah kartu provider simcard dengan no 082148886423;
- 1 (satu) buah kartu provider simcard dengan no 081346707621;;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 8 warna dawnlight gold dengan no imei 860483062735516 no imei 2: 860483062735508;
- 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 082210055901
- 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama cindyymonicaa__ dengan url profil https://instagram.com/cindyymonicaa__?igshid=NzZIODBkYWE4Ng==;

Dikembalikan kepada saksi II

- 1 (satu) buah HP dengan merk REALME C15 warna biru dengan imei 1 8657360445330910 no imei 2: 865736045330902;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat daoat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" atau sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Alternatif Pertama dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan barang bukti 1 (satu) buah HP dengan merk REALME C15 warna biru dengan imei 1 8657360445330910 nomor imei 2 865736045330902 dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh nota pembelaan (pledooi) yang diajukan Terdakwa dan Nota Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan nomor Register perkara atas nama Grace Febrianto Simon anak dari Joni Simon yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal;
3. Kami selaku Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana yang telah kami bacakan di persidangan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar jam 00.32 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di Kota Tarakan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap Orang dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa yang pernah menjalin suatu hubungan kekasih dengan anak saksi yang masih berusia 17 tahun kemudian selama terdakwa berpacaran dengan anak saksi pada hari lupa tanggal lupa sekira sekira tahun 2023 ketika terdakwa berkomunikasi dengan anak saksi Aldarisma dengan Media sosial Whatsapp ketika itu terdakwa ada meminta anak saksi mengirimkan video tanpa busana dengan maksud dan tujuan agar terdakwa tetap mau menjalin hubungan asmara dan mengancam akan dipermalukan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak mengikuti kemauan terdakwa lalu saksi mengiyakan hal tersebut dan mengirimkan Video tanpa menggunakan Busana dan memperlihatkan seluruh bagian tubuh anak saksi tersebut kepada terdakwa melalui pesan whatsapp dari nomor anak saksi dengan nomor 0821 4888 6423 kepada terdakwa dengan Nomor whatsapp 0822 6473 3561 yang kemudian disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar jam 00.32 wita anak saksi bertemu dengan terdakwa untuk membahas tentang hubungan asmara diantara mereka dimana pada saat itu terdakwa mempertanyakan apakah benar anak saksi menyampaikan kepada teman-temannya jika hubungan asmara diantara terdakwa dan anak saksi telah berakhir dan pada saat itu juga anak saksi Aldarisma mengatakan benar, selanjutnya mendengar hal tersebut terdakwa merasa sakit hati, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP dengan Merek Realme C15 warna biru miliknya yang dibawa oleh anak saksi Aldarisma yang dimana kartu sim dengan nomor 0821 4888 6423 masih terdapat didalam HP terdakwa tersebut Kemudian terdakwa membuka akun Instagram dengan nama akun xcbb20 milik anak saksi Aldarisma yang ada didalam HP tersangka tersebut, lalu terdakwa membuka grup INFO yang ada didalam akun dan grup "kirim-kirim" yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, sdr. V, sdr. VI dan 2 (dua) orang lainnya lalu terdakwa membuka menu gambar/video dan menscroll/memilih gambar yang otomatis terhubung pada album didalam HP terdakwa tersebut kemudian terdakwa memilih 1 (satu) video dari anak saksi Aldarisma yang memperlihatkan seluruh bagian tubuh tanpa menggunakan busana/pakaian dan terdakwa sempat memperlihatkan dan menyampaikan kepada anak saksi sebelum mengirimkannya dengan mengatakan, "aku kirim yah", namun tidak direspon oleh yang bersangkutan
- Bahwa melihat respon anak saksi Aldarisma tersebut terdakwa langsung mengirim video tersebut kegrup kirim-kirim yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, sdr. V, sdr. VI selanjutnya beberapa hari berikutnya terdakwa kembali mengirimkan foto dan video anak saksi tanpa menggunakan busana/pakaian kepada Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, dan sdr. V dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek Realme C15 warna biru dengan no whatsapp 0821-4888-6423, dan juga menggunakan 1 (satu) unit HP merek Realme C15 warna biru dengan no whatsapp 0822 6473 3561 dan ada juga yang tersangka kirimkan kepada Saksi I dan saksi II dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merek Oppo A3S warna merah dengan nomor whatsapp 0852-9151-3332.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan video tanpa busana tersebut diatas dikarenakan terdakwa merasa saksit hati karena hubungan asmaranya telah diakhiri oleh anak saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 9896/FKF2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Lukman,S.SI,M.Si, Handi Purwanto,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :

- 0925/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme Model RMX2180 Warna biru dengan Imei 865736045330910
- 926/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model cph2127 warna hitam imei 863491056052696
- 927/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2461 warna putih dengan nomor imei `860483062735516

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0925/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme Model RMX2180 Warna biru dengan Imei 865736045330910, adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
- 926/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model cph2127 warna hitam imei 863491056052696 ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Instagram dan file video dengan nama file VID 20231122-WA0007 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
- 927/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2461 warna putih dengan nomor imei `860483062735516 adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan video dan foto Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi tanpa menggunakan busana yang telah disebar oleh Terdakwa yang Saksi ketahui dari teman-teman anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira 10.00 Wita pada saat saksi berada di rumah saksi di Kota Tarakan saksi mendapatkan informasi bahwa Video dan foto dari anak saksi tanpa menggunakan busana telah disebar oleh Terdakwa melalui grup yang ada di media sosial;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa ketika Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban, Saksi sudah memperingati Terdakwa untuk menjaga Anak Korban secara baik-baik;
- Bahwa usia Anak Korban adalah 17 tahun dan bersekolah di SMK Tarakan;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menyebarkan video tanpa busana dari Anak Korban tersebut menggunakan media sosial Intagram dan Whatsapp kepada teman-teman dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena penyampaian dari guru sekolah dari Anak Korban;
- Bahwa ayah atau suami saksi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa dipersidangan sehubungan dengan video dan foto Anak Korban tanpa menggunakan busana yang telah disebar oleh Terdakwa yang sebelumnya adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 11.00 Wita di rumah Anak Korban yang berada di kota Tarakan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dengan menggunakan nomor Whatsapp 085xxxxxxx melakukan chat pribadi kepada Sdri. Saksi I, Sdri. Saksi II dengan mengaku dirinya adalah Terdakwa dengan maksud menanyakan keberadaan Anak Korban dan kemudian mengirimkan video diri Anak Korban tanpa menggunakan busana;
- Bahwa selain itu Terdakwa menggunakan akun Instagram @xxx mengirimkan video diri Anak Korban tanpa menggunakan busana dalam Grup Instagram dengan nama INFO" yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, sdr. V, sdr. VI;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Akun Instagram dengan nama @xxx adalah akun Instagram yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pengiriman Video tersebut adalah karena terhadap Akun Instagram dengan nama @xxx tersebut adalah akun milik Anak Korban yang mana pada saat Anak Korban masih menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Anak Korban pernah memberikan Akun tersebut kepada Terdakwa untuk digunakan bersama;
- Bahwa Anak Korban mau membuat video dan foto tersebut karena Anak Korban diancam oleh Terdakwa dan apabila Anak Korban tidak membuat Video dan mengirimkan kepada Terdakwa, Anak Korban akan dipermalukan kepada teman teman Anak Korban, dan Terdakwa akan datang kerumah Anak Korban dan Anak Korban takut orang tua Anak Korban marah apabila Terdakwa datang kerumah Anak Korban;
- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pengiriman Video diri Anak Korban tanpa menggunakan busana tersebut adalah karena Terdakwa tetap ingin menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban dan Anak Korban harus mengikuti semua kemauan dari Terdakwa, namun Anak Korban tidak menuruti kemauan dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan video Anak Korban tanpa menggunakan busana yang telah disebar oleh Terdakwa yang sebelumnya adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Video Anak Korban tanpa menggunakan busana disebar oleh Terdakwa lewat grup media sosial Instagram pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 12.32 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang disebar Terdakwa memperlihatkan bagian tubuh Anak Korban tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengupload video tanpa busana Anak Korban menggunakan akun @xxx ke grup media sosial Instagram dengan nama INFO" yang beranggotakan Saksi sendiri, saksi II, sdr. III, sdr. IV, sdr. V, sdr. VI Bahwa selain itu juga Terdakwa pernah mengirimkan video Anak Korban tanpa busana kepada Saksi melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 085xxxxxxx dengan pengaturan dan pengiriman pesan dari Terdakwa hanya dapat dilihat satu kali;
- Bahwa durasi video tanpa busana Anak Korban berdurasi 42 (empat puluh dua) detik;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kebenaran video tersebut kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tanpa busana Anak Korban kepada Saksi karena Terdakwa marah kepada Anak Korban karena Anak Korban mengatakan bahwa diantara mereka sudah tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa video Anak Korban tanpa busana dan screenshot layer percakapan Saksi simpan dengan menggunakan handphone merek Oppo A53 warna Fancy Blue dengan nomor IMEI 1:863491056052696, IMEI 2: 863491056052688;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan video Anak Korban tanpa menggunakan busana yang telah disebar oleh Terdakwa yang sebelumnya adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa Video Anak Korban tanpa menggunakan busana disebar oleh Terdakwa lewat grup media sosial Instagram pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, sekitar pukul 12.32 WITA;
- Bahwa video yang disebar Terdakwa memperlihatkan bagian tubuh Anak Korban tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa mengupload video tanpa busana Anak Korban menggunakan akun @xcbb20 ke grup media sosial Instagram dengan nama INFO" yang beranggotakan Saksi sendiri, Saksi I, saksi II, sdr. IV, sdr. V, sdr. VI Bahwa selain itu juga Terdakwa pernah mengirimkan video Anak Korban tanpa busana kepada Saksi melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 085xxxxxxx dengan pengaturan dan pengiriman pesan dari Terdakwa hanya dapat dilihat satu kali;

- Bahwa durasi video tanpa busana Anak Korban berdurasi 42 (empat puluh dua) detik;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kebenaran video tersebut kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban hanya terdiam;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tanpa busana Anak Korban kepada Saksi karena Terdakwa marah kepada Anak Korban karena Anak Korban mengatakan bahwa diantara mereka sudah tidak ada hubungan pacaran;
- Bahwa video Anak Korban tanpa busana dan screenshot layer percakapan Saksi simpan dengan menggunakan handphone merek Oppo Reno 8 warna Dawnlight Gold dengan nomor IMEI 1: 860483062735516, IMEI 2: 860483062735508;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. TEGUH ARIFIYADI, S.H., M.H., CEH., CHFI., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload / diunggah atau disebarluaskan / didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;
- Dapat ahli jelaskan Unsur – Unsur Pasal 27 ayat (1) :
Setiap orang
Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan /pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA. Untuk Pasal ini, subjek hukumnya bukan untuk Badan Hukum ataupun pribadi hukum

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jabatan). Terdakwa adalah orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam definisi “Orang” dalam Pasal 1 angka 21 UU ITE;

Dengan sengaja dan tanpa hak

Maksud dari kata “Dengan sengaja” adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (*mens rea*) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”. Sedangkan Maksud dari kata “dan tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU ITE adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak;

Perbuatan Terdakwa mengirimkan/posting video yang menunjukkan payudara melalui aplikasi Whatsapp adalah bentuk kesengajaan dengan maksud akan tujuan. Oleh karena konten yang dikirim pelaku termasuk yang dilarang UU ITE maka dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai alas hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan, maupun izin untuk menyebarkan konten tersebut;

Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

Maksud dari kata “Mendistribusikan” adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.

Maksud dari kata “Mentransmisikan” adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik;

Maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya” adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik;

Perbuatan Sdr. Terdakwa mengirimkan tangkapan layar melalui aplikasi WhatsApp dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mentransmisikan”, yaitu mengirimkan Informasi/Dokumen Elektronik dari satu dari satu point (titik) ke

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point lainnya secara elektronis. Hal tersebut menunjukkan terpenuhinya unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya";

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Gambar yang dibuat, disimpan, dan dikirim secara elektronis merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (4) UU ITE. Dengan demikian gambar yang diposting pelaku melalui media social WhatsApp dikategorikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada pornografi sebagaimana diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan yang menjadi unsur

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload / diunggah atau disebarluaskan / didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

Gambar yang berisi payudara perempuan merupakan Dokumen Elektronik yang berkaitan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan oleh pelaku sebagaimana kronologis diatas melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat sehingga unsur ini menurut pendapat ahli patut diduga terpenuhi.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 9896/FKF2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Lukman,S.SI,M.Si, Handi Purwanto,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang buktu sebagai berikut :

- 0925/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme Model RMX2180 Warna biru dengan Imei 865736045330910
- 926/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model cph2127 warna hitam imei 863491056052696
- 927/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2461 warna putih dengan nomor imei `860483062735516

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0925/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme Model RMX2180 Warna biru dengan Imei 865736045330910, adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV);
- 926/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model cph2127 warna hitam imei 863491056052696 ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Instagram dan file video dengan nama file VID 20231122-WA0007 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 927/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2461 warna putih dengan nomor imei `860483062735516 adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV);

Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan TERDAKWA Berdasarkan penjelasan penyidik dan hasil Labfor terhadap barang bukti Handphone , maka perbuatan dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengirim video tanpa busana Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di JIKota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekaman video Anak Korban tanpa menggunakan busana dari Anak Korban dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban dan kemudian Anak Korban mengirimkan Terdakwa Foto dan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto Anak Korban tanpa busana kepada Sdri. Hana, Cindi, Tina, Listi dan Dinda melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan melalui akun xcbba20 ke grup Instagram dengan nama INFO" yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, dan 2 (dua) orang yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Tarakan, tetapi Terdakwa hanya menunggu di Lorong dekat rumah Anak Korban dan kemudian Anak Korban dating pada hari Rabu pukul 00.30 WITA dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban membahas tentang hubungan Terdakwa dan Anak Korban dimana Terdakwa mempertanyakan apakah benar Anak Korban menyampaikan kepada teman-teman Anak Korban jika hubungan Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada hubungan lagi atau putus dan Anak Korban mengatakan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar telah menyampaikan hal tersebut. Karena merasa sakit hati Terdakwa langsung mengambil Handphone dengan merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa yang dibawa Anak Korban kemudian membuka akun Instagram dengan nama akun xcbba20 milik Anak Korban yang ada didalam Handphone Terdakwa kemudian membuka grup INFO" yang beranggotakan yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV dan 2 (dua) orang yang Terdakwa lupa Namanya;

- Bahwa setelah membuka grup Instagram INFO" kemudian Terdakwa membuka menu video/foto dan memilih video/foto Anak Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan kemudian Terdakwa memperlihatkannya kepada Anak Korban dan mengatakan "aku kirim yah?" namun Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung mengirimkannya kedalam grup;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video Anak Korban yang tanpa menggunakan pakaian kepada Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek C15 warna biru dengan nomor whatsapp 082xxxxxxx, ada Terdakwa mengirimkannya kepada sdr. Cindi dengan menggunakan nomor whatsapp 082xxxxxxx dan ada juga mengirimkan video kepada Sdr. Cindi dan Hana dengan menggunakan nomor whatsapp 08529151332 dengan waktu berbeda-beda;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. JONI SIMON, dibawa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa yang merupakan anak Saksi telah mengirimkan video/foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ditelepon oleh sdr. Agus yang merupakan kerabat dari pihak korban atas permasalahan ini dengan keluarga besarnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui foto dan video yang saksi maksud diatas tersebar ke teman-teman Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga kami dan keluarga Anak Korban telah melakukan mediasi dan selama proses mediasi antara keluarga kami dan keluarga korban kami menginginkan diselesaikan secara kekeluargaan dan sudah bertemu dengan keluarga korban;
- Bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil karena ayah dari Anak Korban tidak berkenan dan akhirnya menempuh jalur hukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YULIUS, dibawa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah mengirimkan video/foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa atas kejadian tersebut kami meminta maaf secara kekeluargaan namun orang tua dari Anak Korban tidak berkenan dan menempuh jalur hukum;
- Bahwa pada saat keluaraga kami meminta diselesaikan secara kekeluargaan pada saat itu ayah dari Anak Korban berada di Toraja dan permintaan maaf belum terjadi sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna fancy blue dengan no imei 1: 863491056052696 no imei 2: 863491056052688;
- 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 081xxxxxxx;
- 1 (satu) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 081xxxxxxx dengan no 085291513332 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan grup media social Instagram dengan nama info yang iduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama xnyi_han dengan url profil https://instagram.com/xnyi_han?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 8 warna dawnlight gold dengan no imei 860483062735516 no imei 2: 860483062735508;
- 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 082210055901
- 2 (dua) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 082xxxxxxx dengan no 082264734561 yang di duga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama cindyymonicaa__ dengan url profil https://instagram.com/cindyymonicaa__?igshid=NzZIODBKWYE4Ng==;
- 1 (satu) buah kartu provider simcard dengan no 082148886423;
- 1 (satu) buah HP dengan merk REALME C15 warna biru dengan imei 1 8657360445330910 no imei 2: 865736045330902;
- 1 (satu) buah kartu provider simcard dengan no 081xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 9896/FKF2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah diperiksa oleh Lukman,S.Si,M.Si, Handi Purwanto,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodiq Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabid Labfor Polda Jawa Timur, setelah dibuka segel dan bungkusnya kemudian diberi nomor barang bukti sebagai berikut :

- 0925/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme Model RMX2180 Warna biru dengan Imei 865736045330910
- 926/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model cph2127 warna hitam imei 863491056052696
- 927/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2461 warna putih dengan nomor imei `860483062735516

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0925/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme Model RMX2180 Warna biru dengan Imei 865736045330910, adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
- 926/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model cph2127 warna hitam imei 863491056052696 ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Instagram dan file video dengan nama file VID 20231122-WA0007 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).
- 927/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2461 warna putih dengan nomor imei `860483062735516 adalah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti (detail pemeriksaan dijelaskan pada BAB IV).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah mengirim video tanpa busana Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Kota Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rekaman video Anak Korban tanpa menggunakan busana dari Anak Korban dengan cara Terdakwa membujuk Anak Korban yang pada saat itu sebagai pacar Terdakwa dan kemudian Anak Korban mengirimkan Terdakwa Foto dan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan video dan foto Anak Korban tanpa busana kepada Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV dan Sdr. Saksi V melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa mengirimkan melalui akun xcbba20 ke grup Instagram dengan nama INFO" yang beranggotakan Saksi Cindy Monica, Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV dan Sdr. Saksi V;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Aki Balak, RT. 061, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, tetapi Terdakwa hanya menunggu di Lorong dekat rumah Anak Korban dan kemudian Anak Korban datang pada hari Rabu pukul 00.30 WITA dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban membahas tentang hubungan Terdakwa dan Anak Korban dimana Terdakwa mempertanyakan apakah benar Anak Korban menyampaikan kepada teman-teman Anak Korban jika hubungan Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada hubungan lagi atau putus dan Anak Korban mengatakan bahwa benar telah menyampaikan hal tersebut. Karena merasa sakit hati Terdakwa langsung mengambil Handphone dengan merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa yang dibawa Anak Korban kemudian membuka akun Instagram dengan nama akun xcbba20 milik Anak Korban yang ada didalam Handphone Terdakwa kemudian membuka grup INFO" yang beranggotakan yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV dan Sdr. Saksi V;
- Bahwa setelah membuka grup Instagram INFO" kemudian Terdakwa membuka menu video/foto dan memilih video/foto Anak Korban yang tanpa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaian dan kemudian Terdakwa memperlihatkan kepada Anak Korban dan mengatakan “aku kirim yah?” namun Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung mengirimkannya kedalam grup;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video Anak Korban yang tanpa menggunakan pakaian kepada Sdri. Hana, Cindi, Tina, Listi dan Dinda dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek C15 warna biru dengan nomor whatsapp 082xxxxxxx, ada Terdakwa mengirimkannya kepada sdri. Cindi dengan menggunakan nomor whatsapp 082264733561 dan ada juga mengirimkan video kepada Sdri. Saksi I dan Saksi II dengan menggunakan nomor whatsapp 08529151332 dengan waktu berbeda-beda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Terdakwa** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mengetahui dan menghendaki secara sadar bahwa tindakannya itu dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melanggar kesusilaan" adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah mengirim video tanpa busana Anak Korban yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di Jl. Aki Balak, RT.061, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dimana kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada Anak Korban untuk bertemu, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah Anak Korban yang beralamat di Jl. Aki Balak, RT. 061, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, tetapi Terdakwa hanya menunggu di Lorong dekat rumah Anak Korban dan kemudian Anak Korban datang pada hari Rabu pukul 00.30 WITA dan kemudian Terdakwa dan Anak Korban membahas tentang hubungan Terdakwa dan Anak Korban dimana Terdakwa mempertanyakan apakah benar Anak Korban menyampaikan kepada teman-teman Anak Korban jika hubungan Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak ada hubungan lagi atau putus dan Anak Korban mengatakan bahwa benar telah menyampaikan hal tersebut. Karena merasa sakit hati Terdakwa langsung mengambil Handphone dengan merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa yang dibawa Anak Korban kemudian membuka akun Instagram dengan nama akun xcbba20 milik Anak Korban yang ada didalam Handphone Terdakwa kemudian membuka grup INFO yang beranggotakan yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, Sdr. V dan Sdr. Saksi VI dan setelah Terdakwa membuka grup Instagram INFO kemudian Terdakwa membuka menu video/foto dan memilih video/foto Anak Korban yang tanpa menggunakan pakaian dan kemudian Terdakwa memperlihatkannya kepada Anak Korban dan mengatakan "aku kirim yah?" namun Anak Korban hanya diam dan Terdakwa langsung mengirimkannya kedalam grup;

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan video Anak Korban yang tanpa menggunakan pakaian kepada Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, Sdr. V dan Sdr. Saksi VI dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek C15 warna biru dengan nomor whatsapp 0821 4888-6423, dan Terdakwa mengirimkannya kepada sdr. Cindi dengan menggunakan nomor whatsapp 082xxxxxxx dan ada juga mengirimkan video kepada Sdr. Cindi dan Hana dengan menggunakan nomor whatsapp 085xxxxxxx dengan waktu berbeda-beda;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 9896/FKF2023 tanggal 28 Desember 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang telah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Lukman,S.Si,M.Si, Handi Purwanto,S.T, Setyadi Ari Murtopo,S.H dan diketahui oleh Sodik Pratomo,S.Si.M.Si sebagai kabit Labfor Polda Jawa Timur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagaia berikut :

- 0925/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Realme Model RMX2180 Warna biru dengan Imei 865736045330910, adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti
- 926/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model cph2127 warna hitam imei 863491056052696 ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Instagram dan file video dengan nama file VID 20231122-WA0007 sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- 927/2023/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Oppo model CPH2461 warna putih dengan nomor imei `860483062735516 adalah benar ditemukan informasi dan dokumen elektronik berupa akun Whatsapp dan Instagram sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa video anak korban melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak karena Terdakwa maupun Anak Korban melakukan perbuatan yang sama yakni mengirimkan, menyebarkan video dan foto ke group whatsapp dan Instagram dan yang mengirimkan video tersebut adalah Anak Korban sendiri dan selanjutnya Terdakwa mengirim ke teman-teman group dalam whatsapp dan instagram adalah bersama-sama dengan Anak Korban tetapi menggunakan handphone Terdakwa dan Anak Korban masih mempunyai hubungan pacarana pada saat itu dan tidak didasarkan oleh sakit hati akibat diputuskan hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan video dan foto Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian kedalam group Instagram yang beranggotakan Saksi I, saksi II, sdr. III, sdr. IV, Sdr. V dan Sdr. Saksi VI dan kemudian mengirimkan video dan foto melalui aplikasi whatsapp merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan dan menyebarkan Dokumen Elektronik kepada berbagai pihak melalui Sistem Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana pengertian unsur pasal ini sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan dan menyebarkan Dokumen Elektronik kepada berbagai pihak melalui Sistem Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi semua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berstatus pelajar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda maka selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan sanksi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna fancy blue dengan no imei 1: 863491056052696 no imei 2: 863491056052688 dan 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 081xxxxxxx, yang merupakan milik dari Saksi I dan Saksi II, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 8 warna dawnlight gold dengan no imei 860483062735516 no imei 2: 860483062735508, 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 082210055901, 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama xxxxx_ dengan url profil https://instagram.com/cindyymonicaa__?igshid=NzZIODBkYWE4Ng== yang merupakan milik dari Saksi I, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 081253112705 dengan no 085291513332 yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, 1 (satu) lembar screenshot percakapan grup media social Instagram dengan nama info yang iduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama xnyi_han dengan url profil https://instagram.com/xnyi_han?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA, 2 (dua) buah video yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, 1 (satu) buah foto yang diduga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 082210055901 dengan no 082xxxxxxx yang di duga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, 1 (satu) buah kartu

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provider simcard dengan no 082xxxxxxx, 1 (satu) buah kartu provider simcard dengan no 081xxxxxxx, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan juga digunakan melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) buah HP dengan merk REALME C15 warna biru dengan imei 1 8657360445330910 no imei 2: 865736045330902, yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan oleh karena barang bukti mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan dan menyebarkan Dokumen Elektronik kepada berbagai pihak melalui Sistem Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A53 warna fancy blue dengan no imei 1: 863491056052696 no imei 2: 863491056052688;
 - 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 082xxxxxxx;

Dikembalikan kepada saksi II;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO RENO 8 warna dawnlight gold dengan no imei 860483062735516 no imei 2: 860483062735508;
- 1 (satu) buah kartu simcard provider telkomsel dengan nomor 082xxxxxxx
- 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama xxxxx_ dengan url profil https://instagram.com/cindyymonicaa__?igshid=NzZIODBkYWE4Ng==;

Dikembalikan kepada saksi I;

- 1 (satu) buah video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 081xxxxxxx dengan no 085xxxxxxx yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) lembar screenshot percakapan grup media social Instagram dengan nama info yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah akun media social instagram dengan nama xnyi_han dengan url profil https://instagram.com/xnyi_han?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA.
- 2 (dua) buah video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah foto yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) bundle screenshot percakapan WA antara no 082xxxxxxx dengan no 082xxxxxxx yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- 1 (satu) buah kartu provider simcard dengan no 082xxxxxxx;
- 1 (satu) buah kartu provider simcard dengan no 081xxxxxxx;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP dengan merk REALME C15 warna biru dengan imei 1 8657360445330910 no imei 2: 865736045330902;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh kami Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Agus Purwanto, S.H., M.H. dan Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Komang Noprizal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Esra Paembonan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)